



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : IM Bin MI;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 12 November 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Anak didampingi oleh:

- Anggi Agus Priyandi, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 10 September 2024;
- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung; dan
- Orangtua/Wali;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak IM Bin MI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada anak;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan mohon keringanan hukuman terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor PDM-143/TJKAR/09/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa anak IM Bin MI yang masih berusia 15 tahun pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas anak yang merupakan anggota dari rombongan genk SOS (Selatan Orang Stress) sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman lalu anak didatangi oleh rombongan Genk YUKA (Genk misteri Komplek) dan menantang untuk tanding kemudian anak, bersama dengan saksi AHMAD KURNIA, saksi LENDI YOSTEVA dan anggota genk SOS lainnya menerima tantangan dari Genk YUKA untuk berkelahi lalu anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm, saksi AHMAD KURNIA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu, lalu saksi LENDI YOSTEVA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau setelah itu anak bersama dengan saksi AHMAD KURNIA, saksi LENDI YOSTEVA dan anggota genk SOS lainnya pergi menuju Masjid Al-Muhajirin Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung kemudian anak melihat rombongan genk YUKA lalu terjadilah tawuran antara Genk SOS melawan Genk YUKA kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Bandar Lampung membubarkan tawuran tersebut serta mengamankan anak beserta teman-temannya.

Bahwa perbuatan anak diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD REZZA FIRDAUS Bin ALFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana cara anak membawa senjata tajam tanpa izin dalam peristiwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di yang mana saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang Patroli lalu melihat sekelompok orang sedang tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dengan cara sabet-sabetan dengan menggunakan senjata tajam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mereka bawa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan anak dan rekan-rekannya yang membawa senjata tajam tersebut, yang mana anak berhasil diamankan bersama dengan rekan-rekan saksi yang kedapatan sedang menggunakan senjata tajam untuk tawuran dalam peristiwa tersebut.

- Bahwa ketika saksi mengamankan senjata tajam anak IQBAL MAULANA membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm sedangkan AHMAD KURNIA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu serta LENDI YOSTEVA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau diduga rombongan genk sos (selatan orang stress) yang tawuran dengan rombongan Komplek Yuka (genk misteri kompleks). Sedangkan ada sekitar puluhan orang melarikan diri pada saat kami akan mengamankan mereka, sehingga dari ketiga orang yang berhasil kami amankan tersebut berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi Salsa Bila Bin Iksan Yasir tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. MASRURI Bin SURATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana cara anak membawa senjata tajam tanpa izin dalam peristiwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di yang mana saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang Patroli lalu melihat sekelompok orang sedang tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dengan cara sabet-sabetan dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan anak dan rekan-rekannya yang membawa senjata tajam tersebut, yang mana anak berhasil diamankan bersama dengan rekan-rekan saksi yang kedapatan sedang menggunakan senjata tajam untuk tawuran dalam peristiwa tersebut.

- Bahwa ketika saksi mengamankan senjata tajam anak IQBAL MAULANA membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm sedangkan AHMAD KURNIA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu serta LENDI YOSTEVA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau diduga rombongan genk sos (selatan orang stress) yang tawuran dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



rombongan Komplek Yuka (genk misteri kompleks). Sedangkan ada sekitar puluhan orang melarikan diri pada saat kami akan mengamankan mereka, sehingga dari ketiga orang yang berhasil kami amankan tersebut berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi Arya Parama Satwika Bin Djoko Susilo tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. MUHAMMAD FARID FATURRAHMAN BIN SAMSUL HAIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana cara anak membawa senjata tajam tanpa izin dalam peristiwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di yang mana saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang Patroli lalu melihat sekelompok orang sedang tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dengan cara sabet-sabetan dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan anak dan rekan-rekannya yang membawa senjata tajam tersebut, yang mana anak berhasil diamankan bersama dengan rekan-rekan saksi yang kedapatan sedang menggunakan senjata tajam untuk tawuran dalam peristiwa tersebut.

- Bahwa ketika saksi mengamankan senjata tajam anak IQBAL MAULANA membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm sedangkan AHMAD KURNIA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu serta LENDI YOSTEVA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau diduga rombongan genk sos (selatan orang stress) yang tawuran dengan rombongan Komplek Yuka (genk misteri kompleks). Sedangkan ada sekitar puluhan orang melarikan diri pada saat kami akan mengamankan mereka, sehingga dari ketiga orang yang berhasil kami amankan tersebut berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi M. Jaya Setiawan Bin M.Sairi (Alm) tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



4. AHMAD KURNIA BIN HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, awal mulanya Saksi bersama dengan anak dan teman-teman Saksi akan tawuran dengan Genk Komplek Yuka lalu Saksi melihat anak IM membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm dan Saksi membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu sedangkan saksi LENDY YOSTEVA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau lalu datang a.t kepolisian dan kami diamankan oleh pihak Kepolisian berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa anak IM pada saat membawa atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan anak belum bekerja.

Terhadap keterangan Saksi Fauzan Maulana Afido Bin Kartoro tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. LENDY YOSTEVA BIN SAHMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, awal mulanya Saksi bersama dengan anak dan teman-teman Saksi akan tawuran dengan Genk Komplek Yuka lalu Saksi melihat anak IM membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm dan Saksi membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu sedangkan saksi AHMAD KURNIA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu lalu datang a.t kepolisian dan kami diamankan oleh pihak Kepolisian berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa anak IM pada saat membawa atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan anak belum bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung anak yang merupakan anggota dari rombongan genk SOS (Selatan Orang Stress) sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman lalu anak didatangi oleh rombongan Genk YUKA (Genk misteri Komplek) dan menantang untuk tanding kemudian anak, bersama dengan saksi AHMAD KURNIA, saksi LENDI YOSTEVA dan anggota genk SOS lainnya menerima tantangan dari Genk YUKA untuk berkelahi lalu anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm, saksi AHMAD KURNIA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu, lalu saksi LENDI YOSTEVA membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau setelah itu anak bersama dengan saksi AHMAD KURNIA, saksi LENDI YOSTEVA dan anggota genk SOS lainnya pergi menuju Masjid Al-Muhajirin Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung kemudian anak melihat rombongan genk YUKA lalu terjadilah tawuran antara Genk SOS melawan Genk YUKA kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Bandar Lampung membubarkan tawuran tersebut serta mengamankan anak beserta saksi AHMAD KURNIA dan saksi LENDI YOSTEVA;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm yang anak bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di persidangan telah didengar pendapat orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya selaku orang tua dari Anak menyatakan masih sanggup mendidik Anak lebih baik lagi, untuk itu mohon kepada Hakim untuk diberikan kesempatan untuk mendidik Anak tersebut dan mohon diberikan keringanan hukuman atas apa yang telah diperbuat oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1121/Pen.Pid.Sus-SITA/2024/PN Tjk tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung bahwa benar anak ditangkap karena tanpa hak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang panjangnya 162 cm
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 04.00 sekelompok orang sedang lawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dengan cara sabet-sabetan dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar sekitar Pukul 04.00 Wib anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm sedangkan Ahmad Kurnia membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu serta Lendi Yosteva membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu wama hijau diduga rombongan genk sos (selatan orang stress) yang tawuran dengan rombongan Komplek Yuka (genk misteri kompleks).
- Bahwa benar lalu anak bersama saksi Ahmad Kurnia bersama dengan teman-teman berkelahi dengan rombongan dari Komplek Yuka yang diperkirakan berjumlah 20 (dua puluh) orang lalu saya melihat IM membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm dan saya membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu sedangkan Lendy Yosteva membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang mana Ahmad Rifaldi berperan sebagai orang yang merekam aksi tawuran dengan menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan dibenarkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Anak (pada saat melakukan dugaan tindak pidana masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Anak, yaitu unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk. Bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam anasir-anasir pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Maka apabila diartikan secara utuh unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Anak, sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung bahwa benar anak ditangkap karena tanpa hak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang panjangnya 162 cm

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 04.00 sekelompok orang sedang lawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dengan cara sabet-sabetan dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar sekitar Pukul 04.00 Wib anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm sedangkan Ahmad Kurnia membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu serta Lendi Yosteva membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau diduga rombongan genk sos (selatan orang stress) yang tawuran dengan rombongan Komplek Yuka (genk misteri kompleks).
- Bahwa benar lalu anak bersama saksi Ahmad Kurnia bersama dengan teman-teman berkelahi dengan rombongan dari Komplek Yuka yang diperkirakan berjumlah 20 (dua puluh) orang lalu anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm dan saya membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu sedangkan Lendy Yosteva membawa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu warna hijau yang mana Ahmad Rifaldi berperan sebagai orang yang merekam aksi tawuran dengan menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan bahwa Anak IM Bin MI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu panjangnya 162 cm yang akan dipergunakan untuk tawuran dengan rombongan dari Komplek Yuka (genk misteri kompleks) yang diperkirakan berjumlah 20 (dua puluh) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan Anak tersebut telah memenuhi rumusan unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Anak secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yaitu mohon keringanan hukuman, Anak telah menyesali perbuatannya, orang tua dari Anak masih sanggup untuk mendidiknya. Terhadap permohonan tersebut, oleh karena tidak termasuk dalam kategori



pembelaan sebagaimana Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, *Plato*, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pidana terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal



yang bermanfaat bagi anak yang pada pokoknya masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak sebagai berikut:

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama IM Bin Muhammad Idris dituntut dan diberikan/diputus dengan Pidana dengan Syarat yaitu Pelayanan Masyarakat yaitu sebagai Marbot di Masjid Masjid Matla Ul, Falakh. Falakh yang beralamatkan di Desa Kali Asin Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a) *non diskriminasi*;
- b) *kepentingan yang terbaik bagi anak*;
- c) *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan*; dan
- d) *penghargaan terhadap pendapat anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan masing-masing Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Pernyataan dari Orangtua Anak masih sanggup merawat dan mendidik Anaknya masing-masing;
3. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak tepat apabila menjadi *marbot* di musholla dijadikan sebagai model penghukuman, mestinya ibadah tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi kesadaran dari setiap orang yang beriman. Maka demi menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Anak, mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan



kemasyarakatan yang positif tanpa menghalanginya untuk tetap melanjutkan pendidikannya, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak telah tepat dan adil Anak tersebut menjalani Pidana Pelayanan Masyarakat di dekat dengan tempat tinggal Anak, yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Panjang, dengan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan Anak dijatuhi Pidana Pelayanan Masyarakat, maka beralasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang panjangnya 162 cm bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Terhadap barang bukti dikuasai dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Orang tua dari Anak dipandang masih sanggup untuk mendidik Anak;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan ia sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IM Bin MI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IM Bin MI tersebut berupa Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Panjang – Bandar Lampung selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan ketentuan 2 (dua) jam untuk tiap-tiap harinya;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayuyang panjangnya 162 cm;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Novita Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua dari Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)